**ANALYSIS OF ARTICLE 59 OF LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION)**

**(Case Study of Giving Drugs to 3-Year-Old Toddlers in Samarinda which Has a Bad Impact on Children's Growth and Development)**

**ANALISIS PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus Pemberian Narkoba Kepada Balita Berusia 3 Tahun Di Samarinda Yang Berdampak Buruk Bagi Tumbuh Kembang Anak )**

**Muhammad riyaldi wijaya**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

**Padimun Lumban Tobing**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

**Abstract**

Some time ago there was an incident that caught the public's attention. A three-year-old child in Samarinda, East Kalimantan tested positive for methamphetamine. This condition was caused by a neighbor who provided the toddler with drinking water using a used bong sabu bottle. Drinking water from a bottle causes a mother to think her child is too hyperactive. The baby laughs, even hallucinates, does not want to sleep and refuses to feed and drink. The dangers children face when using drugs include chemical contamination, fire and explosions, firearms, weapons, traps, abuse, neglect, sexual abuse, contact with used needles or other drug-giving devices. They also face violence, unhealthy, insecure living conditions and social and emotional problems. In this study, the formulation of the problem is about how to analyze Article 59 of Law Number 23 of 2002 concerning the Protection of Children from Drug Abusers and how long-term drug use affects children. The type of research used in this research is normative legal research. The approach used in this study is the statutory approach, the concept approach and the case approach

Keywords : *Article 59, Child Protection Act, Toddlers, Drugs*

**Abstrak**

Beberapa waktu lalu ada sebuah kejadian yang menarik perhatian publik. Seorang anak berusia tiga tahun di Samarinda, Kalimantan Timur dinyatakan positif sabu. Kondisi itu disebabkan oleh tetangganya yang memberikan air minum kepada balita tersebut dengan botol bong sabu bekas. Minum air dari botol menyebabkan seorang ibu menganggap anaknya terlalu hiperaktif. Bayi itu tertawa, bahkan berhalusinasi, tidak mau tidur dan menolak memberi makan dan minum. Bahaya yang dihadapi anak-anak ketika menggunakan narkoba antara lain kontaminasi bahan kimia, kebakaran dan ledakan, senjata api, senjata, jebakan, penyalahgunaan, penelantaran, pelecehan seksual, kontak dengan jarum bekas atau alat pemberi narkoba lainnya. Mereka juga menghadapi kekerasan, kondisi hidup yang tidak sehat, tidak aman dan masalah sosial dan emosional. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah tentang bagaimana analisis Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari Penyalahguna Narkoba dan bagaimana efek penggunaan narkoba jangka panjang pada anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

Kata Kunci : *Pasal 59, Undang-Undang Perlindungan Anak, Balita, Narkoba*

1. **PENDAHULUAN**

Kejahatan sebagai realita manusia yang dihasilkan karena problem yang terjadi pada masing-masing individu sehingga berdampak pada individu lainnya. Salah satu kejahatan yang sering meresahkan masyarakat adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan sejenis lainnya yang lazim disebut sebagai narkoba. Narkotika merupakan instrumen penyembuhan dalam dunia medis untuk pasien-pasien khusus. Penggunaan narkotika dan obat-obatan lainnya yang tanpa rekomendasi atau resep dokter menjadi sesuatu yang dilarang karena akan berdampak negatif dan ketergantungan terhadap pemakainya (Fiptrim, 2018). Maka dari itu, peredaran dan penggunaan narkotika harus mengikuti prosedur dan aturan Pemerintah melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Supramono, 2017).”

Narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang merupakan kelompok obat-obatan yang dibutuhkan oleh ahli kesehatan di dunia medis sebagai media pengobatan pasien-pasien khusus (Sasangka, 2003). Namun yang menjadi permasalahan adalah budaya melenceng yang terbentuk di kalangan masyarakat luas menyebabkan narkoba banyak disalahgunakan orang, bahkan dijadikan ladang bisnis. Konsumsi narkoba yang berlebihan dan tanpa petunjuk dari ahli kesehatan dapat berdampak negatif bagi penggunanya. Inilah yang menyebabkan seluruh negara di dunia menyepakati pelarangan dalam peredaran narkoba secara ilegal termasuk Indonesia (Joewana, 2008).

Narkotika dan psikotropika telah menyusup ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, klub malam tidak menjadi sasaran, tetapi telah menyusup ke pemukiman warga, kampus bahkan sekolah. Jumlah korban ketergantungan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan tidak terbatas pada golongan mampu karena mahalnya harga narkoba, tetapi juga telah merasuk ke masyarakat miskin. Hal ini mungkin karena ada banyak jenis narkoba, dari yang paling mahal yang hanya bisa dibeli oleh kalangan elit atau selebritis, hingga yang paling murah yang digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. (Artha, I. G., & Wiryawan, 2015)

Penyalahgunaan narkoba sangat erat kaitannya dengan perdagangan ilegal sebagai bagian dari kejahatan internasional. Mafia pasar gelap memasok obat-obatan untuk membuat orang kecanduan, yang meningkatkan volume pasokan. Hubungan antara pelaku dan korban mempersulit korban untuk berpisah dari pelaku, tidak jarang korban ikut serta dalam perdagangan ilegal karena kebutuhan dan kecanduan narkoba yang meningkat.

Di Indonesia, undang-undang yang mengawasi dan mengontrol penggunaan narkoba serta pencegahan kecanduan narkoba dan pengobatan korban dikenal dengan UU Narkotika.(Erdianti, 2017) Undang-undang yang mengatur tentang narkotika sangat diperlukan mengingat penyebarannya di berbagai tempat secara nasional. Undang-undang yang mengatur penggunaan zat narkotika dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Kemudian, seiring perkembangannya, Peraturan Obat-obatan diganti dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian diperbarui dan diganti. lagi dengan UU No 35 Tahun 2009, karena UU lama dianggap sudah tidak memadai lagi dalam menangani peredaran dan perdagangan gelap narkotika.(Widi, 2022)

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan tata cara penyidikan di pengadilan narkotika, khususnya pasal 73-103. Dalam setiap rangkaian kasus narkoba, proses investigasi merupakan proses terpenting dalam pemberantasan ketergantungan narkoba. Sebab, seperti yang telah ditulis sebelumnya, penyidikan adalah proses pengumpulan bukti untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka, dan proses penyidikan itulah yang dapat mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kejahatan narkoba. Selain itu, status tersangka sebagai pengguna atau pengedar juga dapat diketahui pada tahap ini.(S. Indonesia, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan pegawai negeri sipil dengan memperhatikan kepentingan moral, agama, dan kebangsaan warga negara. Artinya, selain Badan Narkotika Nasional, Polri juga berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan ketergantungan narkoba. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai alat negara, polisi berperan penting dalam menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan dan perlindungan hukum. . dan perlindungan masyarakat, maka peran kepolisian sangat penting disini untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang sama kepada Polri sebagai Badan Narkotika dalam melakukan penyidikan tindak pidana Narkoba. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 81 yang menyatakan: Penyidik ​​Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik ​​BNN berwenang berdasarkan undang-undang ini untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Jelas dari ketentuan pasal ini, polisi juga berperan dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika, dan terus melaporkan hasil penyidikannya ke BNN. (Priambada, 2015)

Ketergantungan pada narkoba merupakan penyakit yang kompleks ditandai oleh dorongan yang tidak tertahankan untuk menggunakan narkoba dan akan berusaha keras untuk mendapatkannya meskipun ada dampak-dampak buruk jika tertangkap penegak hukum. Dan dampak buruk lainnya terhadap tubuh, lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar.

Beberapa waktu lalu ada sebuah kejadian yang menarik perhatian publik. Seorang anak berusia tiga tahun di Samarinda, Kalimantan Timur dinyatakan positif sabu. Kondisi itu disebabkan oleh tetangganya yang memberikan air minum kepada balita tersebut dengan botol bong sabu bekas. Bayi dan ibunya berkunjung ke rumah ST pada sore hari. Kemudian anak itu haus dan tetangga memberinya botol untuk diminum. Namun sayang, botol yang digunakan sebagai wadah sabu ternyata masih mengandung sabu, meski sudah dicuci. Hingga saat ini, minum dari botol membuat sang ibu menganggap anaknya terlalu hiperaktif. Bayi itu tertawa, bahkan berhalusinasi, tidak mau tidur dan menolak memberi makan dan minum. Orang yang terlibat tidak percaya bahwa air kemasan yang digunakan dalam air bong memiliki efek narkoba.

Obat ini digunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. Sebuah riset yang dilakukan *Nevada Department of Children & Family Services* (Nevada DCFS) menjelaskan secara singkat dalam brosurnya bahwa metafitamin adalah stimulan kuat yang memengaruhi sistem saraf pusat dan sangat adiktif, mudah diproduksi, tertelan dengan merokok, mendengus, menyuntikkan, atau menelan, bertindak cepat, tahan lama, mengubah suasana hati (periode kebingungan yang dikenal sebagai “*tweaking*”).(Novarizal, 2018)

Jenis narkotika ini memiliki berbagai nama lain yaitu, “Ice, Crank, Crystal, Tweek, Speed, Chalk, Rock, Dope, Glass, Dust, Gak, dan Drano. Menurut Nevada DCFS, anak-anak dalam bahaya karena mereka dapat menghirup atau menelan zat beracun atau menghirup asap rokok orang dewasa yang menggunakan sabu-sabu. Anak-anak juga menyerap sabu-sabu dan zat beracun lainnya melalui kulit mereka setelah kontak dengan permukaan, pakaian, atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, anak-anak yang terpapar bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi sabu-sabu dapat mengalami iritasi mata, kulit, atau selaput lendir, kesulitan pernapasan, mulai dari mengi hingga gangguan pernapasan, luka bakar kimia pada kulit, serta bau yang tidak biasa dan mungkin tampak tidak bersih (Novarizal, 2018).”

Mereka juga merasai pusing, mual, dan kelelahan, tingkat metabolisme yang lebih tinggi, tulang dan sistem saraf yang tidak normal. “Berikutnya, di antara ancaman lainnya, anak-anak di rumah yang memiliki laboratorium sabu-sabu menghadapi bahaya kontaminasi kimia, kebakaran dan ledakan, senjata api, senjata, jebakan, penyalahgunaan, penelantaraan, pelecehan seksual, paparan jarum suntik yang dibuang atau alat pemberi obat lainnya. Mereka juga menghadapi bahaya kekerasan, kondisi hidup tidak terawat, berbahaya, serta masalah sosial dan emosional.(Priambada, 2015)”

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul  **ANALISIS PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.** **(Studi Kasus Pemberian Narkoba Kepada Balita Berusia 3 Tahun Di Samarinda Yang Berdampak Buruk Bagi Tumbuh Kembang Anak ).** Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pasal 59 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap anak yang diberi narkotika ?
2. Apa dampak konsumsi narkotika dalam jangka panjang untuk anak-anak ?

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, yaitu kajian hukum yang bersumber dari studi kepustakaan yang menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lain yang berkaitan dengan kejahatan narkoba (Soerjono Soekanto, 1985). Adapun Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005).

1. **PEMBAHASAN**
2. **Analisis pasal 59 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Diberi Narkotika**

Salah satu tujuan manusia mengikatkan diri dalam tali perkawinan adalah memiliki keturunan yang dapat memperpanjang generasi. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada Makhluknya yang bernama Orang Tua. Namun tidak semua orang tua diberikan amanah memiliki anak. Maka dari itu, besar harapan orang tua yang diberikan kesempatan membesarkan seorang anak agar kelak menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan negara ini dalam upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan.(Soetodjo, 2009) Bung Karno sebagai Proklamator RI juga pernah mengatakan bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa, maka hanurkanlah generasi mudanya. Maka Indonesia sebagai negara konstitusi juga hadir sebagai pelindung dan penjamin terlaksananya hak-hak asasi setiap warga negaranya, termasuk hak asasi yang melekat pada anak-anak. Dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Turunan dari Pasal 28 B UUD 1945 adalah adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Dua hukum positif tersebut memberikan gambaran jelas bahwa Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam melindungi generasi penerus bangsa dari hal-hal yang dapa merusak masa depannya. Tentu hal ini juga membutuhkan peran dan tanggung jawab orang tua yang mendampingi tumbuh kembang anak dari kecil hingga dewasa.(Palapa et al., 2022) Namun fakta yang terjadi justru seakan berlawanan dengan makna yang tersirat jelas dalam hukum positif yang menyangkut tentang hak asasi dan perlindungan anak di Indonesia. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, mulai dari kekerasan fisik, mental, maupun pelecehan seksual.(Palapa et al., 2022) Berbagai media informasi memberitakan tentang kasus-kasus kejahatan yang menimpa anak-anak, terkhusus kasus penyalahgunaan narkoba bagi anak di bawah umur. Topik ini menjadi begitu penting mengingat bahwa narkotika adalah zat yang dapat membahayakan fisik dan mental seseorang jika penggunaannya tanpa resep dokter.

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tidak selalu menjadi hak dan kewajiban Polri. Secara umum kejahatan ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan terorganisir dan modus operandinya dapat melintasi batas negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, sehingga membutuhkan keterlibatan masyarakat, baik lokal, regional maupun internasional. Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 mengubah UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa: *“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak; (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a)* *Anak dalam situasi darurat; b)* *Anak yang berhadapan dengan hukum; c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;* *d)* *Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e)* *Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f) Anak yang menjadi korban pornografi; g) Anak dengan HIV/AIDS; h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i)* *Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j) Anak korban kejahatan seksual; k) Anak korban jaringan terorisme; l) Anak Penyandang Disabilitas; m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o)* *Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”*

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut diperjelas bahwa anak harus mendapatkan haknya dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak didasarkan pada kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Anak memiliki posisi yang sangat strategis dalam bahasa, negara, masyarakat dan keluarga.(B. N. N. Indonesia, n.d.)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan yang melindungi dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh. . , berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Sangat jelas dari isi uraian isi Pasal 1 Ayat (2) di atas bahwa anak harus dilindungi dan didiskriminasi dalam bentuk apapun. Anak harus memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak” (B. N. N. Indonesia, n.d.).

Selain itu orang tua harus berhati-hati dalam pemberian makanan dan minuman untuk anaknya. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak Pada bagian keempat telah diatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orangtua dan keluarga. Pasal 26 ayat (1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Peran orangtua dan keluarga sangat penting dalam pangasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Orangtua dan keluarga adalah tempat anak mendapat perlindungan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik pada anak.”

1. **Dampak Konsumsi Narkotika Dalam Jangka Panjang Untuk Anak-Anak**

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. “Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis.(Al-Banjary, 2005)”

Masyarakat Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan akibat maraknya penggunaan berbagai obat-obatan terlarang. Kekhawatiran ini diperparah dengan maraknya peredaran obat-obatan terlarang yang telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Hal ini akan berdampak serius bagi kehidupan masyarakat dan negara di masa depan.(Prihatini, 2023)

Narkotika dapat digunakan dalam dosis yang tepat dan di bawah pengawasan ahli anestesi atau psikiater, dapat digunakan untuk tujuan terapeutik atau penelitian dengan cara yang bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Ini juga termasuk opium dan bahan aktifnya yang termasuk dalam kategori narkotika, yaitu. morfin, heroin, kodein, mariyuana dan kokain, serta hashish, methamphetamine, copla dan sejenisnya.(Nasional, 2005)

Berdasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu : (Nasional, 2005)

1. “Psikotropika Golongan I adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan tertinggi, hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tidak untuk pengobatan (seluruhnya ada 14 jenis), antara lain MDMA (Ecstacy), Psilobisin dan Psilosin, LSD (Lysergic Diethylamide) dan Mescaline;
2. Psikotropika Golongan II adalah kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 14 jenis), antara lain Amphetamine (Shabu - shabu) dan Metaqualon;

3. Psikotropika Golongan III adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 9 jenis), antara lain Amobarbital, Flunitrazepam dan Pentobarbital;

4. Psikotropika Golongan IV adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan (seluruhnya ada 60 jenis), antara lain: Diazepam, Barbital, Klobazam, Nitrazepam.”

Efek penggunaan obat jangka panjang pada penggunaan jangka panjang. Penggunaan Narkoba pada umumnya dan Psikotropika Ilegal dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi tubuh. Berdasarkan efeknya, obat-obatan dibagi menjadi tiga yaitu: (Sasangka, 2003)

1. Depresan, yaitu “menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin.” Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.
2. Stimulan, yaitu “merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.”
3. Halusinogen, yaitu efek utamanya adalah untuk mengubah persepsi atau menyebabkan halusinasi. Halusinogen sebagian besar berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur. Selain itu, ada juga yang diramu di laboratorium, seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah mariyuana atau ganja.

Peningkatan kewaspadaan dan pengendalian untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sangat diperlukan, karena “kejahatan Narkoba biasanya tidak dilakukan oleh individu secara mandiri, melainkan secara kolektif yaitu melalui jaringan sindikat illegal. yang tersusun secara merata, rapi dan sangat rahasia. Kejahatan narkoba internasional dilakukan dengan menggunakan cara-cara modern dan teknologi canggih, termasuk mengamankan hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba telah menjadi ancaman yang sangat serius.”

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur secara khusus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal zat narkotika yang bersentuhan dengan anak di bawah umur, perlu adanya perlindungan terhadap bayi berusia 3 tahun tersebut. Dalam praktiknya, penegakan hukum penyalahgunaan banyak digunakan oleh aparat penegak hukum di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Buruknya kualitas polisi saat ini menyebabkan proses desentralisasi digunakan untuk menyelesaikan kasus tanpa pertimbangan dan kesepakatan yang tepat antara berbagai pihak yang terlibat. Praktik ini telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang semestinya dan tidak menghormati hak-hak anak.

Efek penggunaan narkoba jangka panjang pada anak adalah hancurnya masa depan anak. Untuk mencegah anak-anak mendekati obat-obatan terlarang, perlu dikembangkan kepribadian anak itu sendiri secara religius, sehingga dapat membentuk akhlak yang baik dalam diri anak, sehingga ia dapat menjauhi hal-hal yang tidak baik dan aman untuk dirinya sendiri. ketika berada di lingkungan luar. Maka perlu diadakannya pelatihan kepribadian anak, seperti pendidikan atau penyuluhan tentang bahaya narkoba, dimulai dari lingkungan sekolah anak, yang kemudian bekerjasama dengan pihak kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) agar anak paham secara pribadi. bahaya dan bahaya efek langsung narkoba terhadap perkembangan diri dan masa depan anak.

1. **Saran**

Untuk mencegah anak-anak mendekati obat-obatan terlarang, perlu dikembangkan kepribadian anak dari sudut pandang agama, sehingga dapat membentuk akhlak yang baik pada anak, sehingga menjauhi hal-hal yang tidak baik dan bertindak sebagai benteng pertahanan. untuk dirinya sendiri ketika dia berada di lingkungan eksternal. Maka perlu adanya pelatihan kepribadian bagi anak seperti edukasi atau informasi tentang bahaya narkoba dari instansi terkait dimulai dari lingkungan sekolah anak yang kemudian bekerjasama dengan penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga anak secara pribadi dapat memahami bahaya dan kerusakan dari efek langsung dari obat-obatan terhadap perkembangan dan masa depan anak itu sendiri.

Dari sisi aparat penegak hukum, dalam hal anak terlibat sebagai pengguna narkoba dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penegakan hukum, juga perlu diadakan pelatihan terkait aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan atau fokus pada anak. Hal ini karena proses perlindungan dan penegakan hukum sangat berbeda antara orang dewasa dan anak-anak. Anak tetaplah anak yang memerlukan perlakuan khusus, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana, dengan memperhatikan perkembangan dan masa depan anak itu sendiri. Kekhususan tidak hanya terbatas pada persyaratan normatif, tetapi juga mencakup kedewasaan kepribadian. Dengan kata lain, kemampuan memahami secara singkat karakteristik anak, sehingga arah perkembangan mengikuti anak dan dapat diselesaikan secara tepat dan optimal.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Banjary, S. (2005). *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba. Jakarta: PTIK Press*.

Artha, I. G., & Wiryawan, I. W. (2015). *Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).*

Erdianti, R. N. (2017). Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, *8*(2), 45.

Fiptrim. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nasional*. Unissula Semarang.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Indonesia, B. N. N. (n.d.). *bertugas melaksanakan tugas negara di bidang pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor*.

Indonesia, S. (2023). *narkoba berkembang dengan cepat http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset kopi-herbal-1453717157 (diakses 28 Januari 2023)*.

Joewana, L. H. M. dan S. (2008). *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka.*

Nasional, B. N. (2005). *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda. Jakarta, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*.

Novarizal, R. (2018). Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Umum Studi Terhadap Tiga Narapidana Kategori Bandar dan Pengedar di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. *Jurnal Kemenkumham*, *14*(1), 13.

Palapa, J. E. D., Pongkorung, F., & Mewengkang, F. S. (2022). Analisis Kasus Tindak Pidana terhadap Pencabulan oleh Pelaku Pedofil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *LEX ADMINISTRATUM*, *10*(4).

Priambada, B. S. (2015). *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*.

Prihatini, Z. (2023). *Dalam Sidang, Teddy Minahasa Singgung Motif Penyalahgunaan Narkoba karena Loyalitas https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/07/05572671/dalam-sidang-teddy-minahasa-singgung-motif-penyalahgunaan-narkoba-karena?page=all.*

Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,Mandar Maju, Bandung*.

Soerjono Soekanto, S. M. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*.

Soetodjo, W. (2009). *Hukum Pidana Anak*. Rafika Aditama.

Supramono, G. (2017). *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan.

Widi, S. (2022). *BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kas*.